



P U T U S A N

Nomor 305/B/2016/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

AGUS YUSUF MUHARAM, warga negara Indonesia, pekerjaan direktur utama PT. Sumbersari Ciptamarga, bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi No.14-D, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada:-----

1. Sayed Muhammad Muliady, S.H.-----
2. Mohammad Shalahuddin, S.H.-----
3. Aldi Prachman Sjarief, S.H.-----
4. Edy Wijaya Karokaro, S.H., M.H.-----

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sayed & Partners, beralamat di Jalan Dharmawangsa Raya, Komplek Grand Wijaya Centre Blok.E No.6, Kebayoran Baru, Jakarta selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK

Hlm.1 dari 7 hlm. Put. No. 305/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA, berkedudukan di Jalan Pattimura No.20

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam sengketa ini

memberi kuasa kepada: -----

1. Yuli Nuryanti, S.H., M.M. -----
2. Dewi Chomistrian, S.T., M.Sc. -----
3. Suroto, S.H., M.H. -----
4. Nanan Abidin, S.Kom., M.Si. -----
5. Hizriana Solikhah, S.H. -----
6. Rizki Wahyu Sinatria Pinandita, S.H., M.H. -----
7. Mertty Kristina Bastari, S.H., M.H. -----
8. Deny Risnardi Setiawan, S.H. -----
9. Riski Anugerah, S.T. -----
10. Krisna Pramudita, S.H., M.H. -----
11. Gusta Ardianto, S.H. -----
12. Denni Wihastama, S.H., M.Si. -----
13. Iin Hidayah Nawir, S.H. -----
14. Chintami Maranatha Sihombing, S.H. -----

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan pegawai
pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan
Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SKS/M/2016,
tanggal 20 April 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
305/B/2016/PT.TUN.JKT. tanggal 10 November 2016 tentang Penunjukan

Hlm.2 dari 7 hlm. Put. No. 305/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding ; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 44/G/2016/PTUN-JKT tanggal 11 Agustus 2016; -----

3. Berkas perkara Nomor 44/G/2016/PTUN-JKT yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 44/G/2016/PTUN-JKT tanggal 11 Agustus 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

Dalam Penangguhan: -----

- Menolak permohonan penangguhan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa;-----

Dalam Eksepsi:-----

- menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima:-----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). -----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2016 sebagaimana dalam Akta

Hlm.3 dari 7 hlm. Put. No. 305/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding Nomor 44/G/2016/PTUN-JKT. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 44/G/2016/PTUN-JKT tanggal 25 Agustus 2016; -----

Bahwa sampai dengan sengketa ini diputus di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 44/G/2016/PTUN-JKT tanggal 9 September 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 44/G/2016/PTUN-JKT yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Agustus 2016. apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan putusan tanggal 11 Agustus 2016 terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tanggal 24 Agustus 2016, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Hlm.4 dari 7 hlm. Put. No. 305/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 44/G/2016/PTUN-JKT tanggal 11 Agustus 2016, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat gugatan Penggugat/Pembanding, jawaban Tergugat/Terbanding, replik Penggugat/Pembanding, duplik Tergugat/Terbanding, bukti-bukti kedua belah pihak, keterangan para ahli, kesimpulan kedua belah pihak, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya oleh karena terbukti baik berdasarkan kewenangan, prosedur, dan substansi, tidak terbukti adanya pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa yaitu Surat Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor KU.03.01-Mn/1132 tanggal 1 Desember 2015, perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Fly Over Sp. Surabaya (MYC) (Wil.II-01.03), pada PPK-01 (Kota Banda Aceh – Km.77 dan P.Wehe), Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Aceh, sumber dana APBN TA.2015–2017;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 44/G/2016/PTUN-JKT tanggal 11 Agustus 2016 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, untuk itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 44/G/2016/PTUN-JKT tanggal 11 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha

Hlm.5 dari 7 hlm. Put. No. 305/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta Nomor 44/G/2016/PTUN-JKT tanggal 11 Agustus 2016 dikuatkan, maka sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 44/G/2016/PTUN-JKT tanggal 11 Agustus 2016 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 oleh kami : NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, S.H. dan Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para

Hlm.6 dari 7 hlm. Put. No. 305/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta dibantu oleh RISMA SIDABUTAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

Dr. SLAMET SUPARJOTO S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ttd.

RISMA SIDABUTAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Redaksi | : Rp 5.000.- |
| 2. Meterai | : Rp 6.000.- |
| 3. ATK | : Rp. 45.000,- |
| 4. Surat Pemberitahuan | : Rp 22.500.- |
| 5. Biaya proses banding | : <u>Rp 171.500,-</u> |
| Jumlah | : Rp 250.000.- |

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.7 dari 7 hlm. Put. No. 305/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)